

**STATUS OF THE MEMBERS OF THE REGIONAL REPRESENTATIVES  
WHICH WAS DEFINE WITH IN TIME BEFORE HE WAS INAGRAUTED  
MEMBERS OF THE SELECTED REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE  
(CASE STUDY DPRD KOTA PADANG PERIODE 2014-2019 Dan 2019-2024)**

Oki srimayen<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>,  
Legal Studies Program, Post-Graduate Program  
Bung Hatta University  
E-mail: [okisrimayeni@gmail.com](mailto:okisrimayeni@gmail.com)

**ABSTRACT**

Government Administration by the Regional Government and Regional Parliament as regulated in Act 32 of 2014 concerning Regional Government and terms of service specify in Government Regulation 12 of 2018 concerning Guidelines for the Compilation of Provincial Regency and City DPRD Regulations is 5 (Five) Years. Members of the DPRD of Padang City in the 2014-2019 period expired on August 6, 2019. Elected DPRD Members in the 2019-2024 Period wasn't appointed; there were vacancy of the Padang City DPRD Members. The Problem Formulation: (1)What is the position of DPRD Members who have finished their terms of office, before the inauguration of DPRD Members, in Padang City, (2)What are the factors that cause the DPRD Member vacancy in Padang, (3)Is an effort to overcome the vacancy of DPRD Members in Padang City. All data analyzed. Based on research, it can be concluded: (1) Position of DPRD Members who have completed their terms of office, before the inauguration of DPRD Members, their responsibilities are still incomplete as members. (2)Lawsuit against one of the Elected DPRD members (3)Efforts to overcome the vacancy of DPRD Members in Padang City, DPRD Secretariat, Mayor, Gubernur and the Ministry of Home Affairs coordinate so that the inauguration of elected DPRD Members will be arranged.

Keywords: Government Organization, Vacancies, Daerah House of Representatives, Padang City.

**KEDUDUKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
YANG TELAH HABIS MASA JABATANYA SEBELUM DILANTIKNYA  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERPILIH  
(STUDI KASUS DPRD KOTA PADANG PERIODE 2014-2019 Dan 2019-2024)**

Oki srimayen<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>  
Program Megister Ilmu Hukum (S2) Universtas Bung Hatta  
E-mail: [okisrimayeni@gmail.com](mailto:okisrimayeni@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyelenggaraan Pemerintaholeh PEMDA dan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintaha Daerah dan masa jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah 5 (Lima) Tahun. Anggota DPRD Kota Padang periode 2014-2019 habis masa jabatan pada 6 Agustus 2019. Anggota DPRD Terpilih Periode 2019-2024 tidak dapat dilantik, terjadi kekosongan Anggota DPRD Kota Padang. Pada Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah kedudukan Anggota DPRD yang telah habis masa jabatan, sebelum dilantiknya Anggota DPRD, di Kota Padang, (2) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan Anggota DPRD di kota Padang, (3) Apakah upaya mengatasi kekosongan Anggota DPRD di kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data Primer dan Data Skunder dianalisis secara kualitatif. Berdasarka penelitian disimpulkan: (1) Kedudukan Anggota DPRD yang telahhabis masa jabatan, sebelum dilantiknya Anggota DPRD, di Kota Padang masih mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara pemerintah tidak bisa menjalankan tugas sebagai lembaga legislasi (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan Anggota DPRD di kota Padang adanya gugatan terhadap salah satu anggota DPRD Terpilih (3) Upaya mengatasi kekosongan Anggota DPRD di kota Padang, Sekretariat DPRD, Wali Kota, Gubernur dan Kemendagri berkoordinasi agar terselenggaranya pelantikan Anggota DPRD Terpilih.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Pemerintah, Kekosongan Hukum, DPRD Kota Padang